



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENUNJUK ARAH (*WAYFINDING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 232 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi transportasi yang meliputi penyediaan data dan informasi tentang prasarana, sarana dan pengelolaan transportasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem informasi transportasi yang memudahkan perjalanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Sistem Informasi Penunjuk Arah (*Wayfinding*);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENUNJUK ARAH (*WAYFINDING*).
- KESATU : Menetapkan pedoman Sistem Informasi Penunjuk Arah (*Wayfinding*) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk buku pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Sistem Informasi Penunjuk Arah (*Wayfinding*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan sistem informasi untuk memahami posisi seseorang terhadap suatu lokasi atau di dalam suatu kawasan.
- KETIGA : Sistem Informasi Penunjuk Arah (*Wayfinding*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dibangun oleh:
- a. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - d. Swasta.
- KEEMPAT : Pembangunan Sistem Informasi Penunjuk Arah (*Wayfinding*) oleh Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf d yang bersifat komersial harus mendapat rekomendasi tertulis dari Perangkat Daerah yang menangani urusan Barang Milik Daerah dan mendapat izin dari Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan.
- KELIMA : Pembinaan terhadap pembangunan Sistem Informasi Penunjuk Arah (*Wayfinding*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terhadap pembangunan konten dilakukan oleh Dinas Perhubungan; dan
 - b. terhadap pembangunan konstruksi dilakukan oleh Dinas Bina Marga.
- KEENAM : Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Sistem Informasi Penunjuk Arah (*Wayfinding*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan dan jalan.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan penyelenggaraan Sistem Informasi Penunjuk Arah (*Wayfinding*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing; dan
 - b. untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibebankan pada anggaran Perusahaan masing-masing.

KEDELAPAN : Sistem Informasi Penunjuk Arah (*Wayfinding*) yang telah dibangun dan dipasang sebelum ditetapkan Keputusan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan ketentuan berdasarkan Keputusan Gubernur ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini mulai berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN